



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penertiban dan pengendalian terhadap dampak kegiatan usaha yang di wilayah Kota Pasuruan perlu diatur mengenai izin gangguan;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Staatblad 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Staatblad 1940 Nomor 14 dan 450;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri;
19. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 Tahun 1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Proses Industrinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Berlebihan;
20. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan Atau Kegiatan Yang telah Memiliki Izin Usaha dan Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002–2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 , Nomor 9, Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 02, Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);
29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

Dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Pejabat adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
7. Izin Gangguan adalah yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Indeks Lokasi adalah tingkatan pemberatan atas peruntukan suatu kawasan atau daerah yang dipergunakan sebagai lokasi kegiatan usaha.
9. Indeks Gangguan adalah tingkatan pemberatan akibat suatu kegiatan usaha yang ditentukan atau didasarkan atas intensitas atau lamanya gangguan dan sumber gangguan terhadap komponen lingkungan hidup.
10. Tingkat Gangguan Sangat Ringan adalah derajat gangguan yang tidak melebihi 10 % (sepuluh per seratus) dari intensitas dampak kegiatan usaha terhadap komponen lingkungan.

11. Tingkat Gangguan Ringan adalah derajat gangguan antara 10 % (sepuluh per seratus) sampai dengan 20 % (dua puluh per seratus) dari intensitas dampak kegiatan usaha terhadap komponen lingkungan.
12. Tingkat Gangguan Sedang adalah derajat gangguan antara 20 % (dua puluh per seratus) sampai dengan 30 % (tiga puluh per seratus) dari intensitas dampak kegiatan usaha terhadap komponen lingkungan.
13. Tingkat Gangguan Berat adalah derajat gangguan antara 30 % (tiga puluh per seratus) sampai dengan 40 % (empat puluh per seratus) dari intensitas dampak kegiatan usaha terhadap komponen lingkungan.
14. Tingkat Gangguan Sangat Berat adalah derajat gangguan yang melebihi 40 % (empat puluh per seratus) dari intensitas dampak kegiatan usaha terhadap komponen lingkungan.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan tingkat gangguan terhadap komponen lingkungan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

24. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pasuruan.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan, membongkar atau memperluas usahanya diwajibkan memiliki izin gangguan.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh izin gangguan dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memiliki Izin Gangguan dikecualikan terhadap :
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
- (4) Perubahan Izin Gangguan dikenakan pada perubahan kegiatan usaha atau nama penanggung jawab perusahaan atau alamat lokasi kegiatan usaha.

Pasal 3

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.

Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 4

Untuk dapat memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Penyelesaian Izin

Pasal 5

Jangka waktu penyelesaian adalah 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang benar dan sah dan diagendakan

Bagian Keempat
Kriteria Gangguan

Pasal 6

- (1) Kriteria gangguan diukur berdasarkan:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan;
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/ atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar;
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan/atau benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB III
KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

Pasal 7

- (1) Walikota berwenang menerbitkan Izin Gangguan .
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Pemegang Izin Gangguan wajib melaporkan kepada Pejabat yang ditunjuk, apabila :
 - a. terjadi kehilangan atau kerusakan pada Surat Izin yang dimiliki oleh Pemegang Izin.
 - b. pemegang Izin Gangguan akan memindahtangankan atau mengalih fungsikan kegiatan usaha atau tempat kegiatan usahanya.
- (2) Tata cara pelaporan, pemindahtangan dan pengalihfungsian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
MASA BERLAKU IZIN GANGGUAN

Pasal 9

- (1) Masa berlakunya Izin Gangguan adalah selama usahanya masih berjalan kecuali ada perubahan.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, harus dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh instansi yang terkait.
- (3) Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
 - b. pemegang izin mengubah jenis usahanya tanpa memperoleh persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. melanggar ketentuan dalam surat izin ;
 - d. setelah dikeluarkan izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu.

Pasal 10

- (1) Apabila Pemegang Izin mengubah jenis usahanya wajib mengajukan kembali permohonan Izin Gangguan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)..

Pasal 11

Apabila pemegang Izin gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk

BAB V
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha /kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 13

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. tempat usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi;
 - b. kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat dan kawasan ekonomi khusus;
 - c. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
 - d. Usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Pasal 14

Subyek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Kota.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai
- (3) Indeks lokasi dan indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 1. Indeks lokasi industri :

a) kawasan industri	indeks... 1
b) kawasan perdagangan	indeks... 2
c) kawasan pariwisata	indeks... 3
d) kawasan pertanian	indeks... 4
e) kawasan perumahan dan permukiman	indeks... 5
 2. Indeks lokasi bukan industri / usaha jasa :

a) kawasan perumahan dan permukiman	indeks... 1
b) kawasan perdagangan	indeks... 2
c) kawasan pariwisata	indeks... 3
d) kawasan pertanian	indeks... 4
e) kawasan industri	indeks... 5
 - b. 1. Indeks gangguan bagi kegiatan usaha yang menggunakan kekuatan mesin ditetapkan :

a) < 25 PK	indeks... 1
b) 25 PK sampai dengan 50 PK	indeks... 2
c) >50 PK sampai dengan 100 PK	indeks... 3
d) >100 PK sampai dengan 150 PK	indeks... 4
e) >150 PK	indeks... 5

2. Indeks Gangguan bagi kegiatan Usaha yang menggunakan kekuatan mesin ditetapkan :
 - a) sangat ringan indeks... 1
 - b) ringan indeks... 2
 - c) sedang indeks... 3
 - d) berat indeks... 4
 - e) sangat berat indeks... 5

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian di lapangan, penegakan hukum, penata usahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapat izin gangguan, diwajibkan membayar retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar lunas sebelum surat izin gangguan diserahkan.

Pasal 19

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan nilai luas ruang usaha.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a.	luas	<250 m ²		Rp.	50.000,-
b.	luas	251 m ² s/d	500 m ²	Rp.	75.000,-
c.	luas	501 m ² s/d	750 m ²	Rp.	100.000,-
d.	luas	751 m ² s/d	1000 m ²	Rp.	150.000,-
e.	luas	1001 m ² s/d	2000 m ²	Rp.	200.000,-
f.	luas	2001 m ² s/d	4000 m ²	Rp.	300.000,-
g.	luas	4001 m ² s/d	5000 m ²	Rp.	400.000,-
h.	luas	5001 m ² s/d	7500 m ²	Rp.	500.000,-
i.	luas	7501 m ² s/d	10000 m ²	Rp.	600.000,-
j.	luas	10.000 m ² <		Rp.	800.000,-

BAB X TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 20

Retribusi yang terutang dihitung dengan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2).

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 21

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah kota.

BAB XII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 22

Masa Retribusi adalah jangka waktu selamanya perusahaan melakukan usahanya.

Pasal 23

Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 25

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah secara Bruto.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi tertentu hanya dapat mengajukan keberatan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh walikota
- (3) Keputusan walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

Pasal 28

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 31

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/ atau sanksinya.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 34

Alokasi pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan penerbitan dokumen perizinan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan yang berkaitan langsung dengan pelayanan izin gangguan.

BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 35

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut retribusi sebesar 5 % (lima perseratus) atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja SKPD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
 - c. pelayanan kepada masyarakat
 - d. pendapatan daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (7) Tata cara pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

BAB XX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Dalam penyelenggaraan Izin Gangguan, masyarakat sekitar lokasi kegiatan pembangunan dapat berperan untuk memantau dan menjaga ketertiban, baik dalam kegiatan pelayanan, pemanfaatan, pelestarian, maupun kegiatan Izin Gangguan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan.
- (3) Masyarakat melakukan pemantauan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan, dan pengaduan.
- (4) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melakukannya baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui tim ahli bidang bangunan gedung.
- (5) Berdasarkan pemantauannya, masyarakat melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Kota terhadap:
 - a. indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi; dan/atau
 - b. bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya.
- (6) Peran masyarakat sekitar lokasi kegiatan pembangunan tidak didasarkan pada adanya perbedaan kelas, atau bangsa, atau agama dari si pemohon ijin, atau karena ketidaksukaan pribadi.
- (7) Peran masyarakat sepanjang jalan menuju ke atau dari kegiatan pembangunan yang diajukan, atau dari lokasi-lokasi yang terkena hembusan angin dari kegiatan pembangunan yang diajukan. tidak didaari oleh adanya kesempatan pemerasan, untuk mendapatkan uang, atau pekerjaan, atau hal lain dari pemohon ijin dari perusahaan untuk mendapatkan persyaratan persetujuan mereka.

Pasal 37

Pemerintah Kota wajib menindaklanjuti laporan pemantauan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dengan melakukan penelitian dan evaluasi, baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.

BAB XXI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN
DAN PENEGAKAN

Pasal 38

- (1) Pembinaan dilakukan oleh walikota berupa pengembangan, pemantauan dan evaluasi pemberian Izin Gangguan.
- (2) terhadap penerbitan Izin Gangguan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bangunan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perizinan dan/atau pengawasan.

- (3) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fungsi bangunan, persyaratan teknis bangunan, dan keandalan bangunan.
- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat, dan pengenaan sanksi.
- (5) Dalam hal penegakan Peraturan Daerah ini walikota menunjuk SKPD yang membidangi penegakan Peraturan Daerah.

BAB XXII SOSIALISASI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam pemberian Izin Gangguan antara lain terkait dengan:
 - a. keterangan rencana Pemerintah Kota;
 - b. persyaratan yang perlu dipenuhi pemohon;
 - c. tata cara proses penerbitan Izin Gangguan sejak permohonan diterima sampai dengan penerbitan Izin Gangguan; dan
 - d. teknis perhitungan dalam penetapan retribusi Izin Gangguan
- (2) Keterangan rencana Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berisi persyaratan teknis.

BAB XXIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

Dalam hal pemilik usaha tidak memiliki izin gangguan, maka kegiatan usahanya dapat dilakukan penutupan kegiatan usahanya setelah 3 (tiga) kali berturut turut selang 1(satu) minggu dilakukan teguran secara lisan oleh pejabat yang berwenang dan atau oleh petugas yang ditunjuk oleh Walikota untuk segera mengurus izin gangguan.

BAB XXIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XXVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin yang telah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 30 April 2011

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

H A S A N I

Diundangkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 20 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

Drs. H. BAHRUL ULUM, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600528 198403 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011 NOMOR 42

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

MIMIN D. JUSUF, Bc.HK
Pembina
NIP. 19570324 198503 2 002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

A. UMUM

Pendapatan Asli Daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan penyediaan fasilitas publik. Oleh karena itu diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik berupa penyesuaian tarif maupun ketentuan regulasi yang mengatur tata cara pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencabut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 maka pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 yang pembentukannya berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 perlu dicabut.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan usaha industri adalah usaha-usaha yang kegiatannya memproduksi suatu barang dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan menjadi barang jadi.

Yang dimaksud dengan usaha bukan industri/usaha jasa adalah usaha yang kegiatannya tidak memproduksi suatu barang, tetapi merupakan usaha perdagangan dan atau usaha jasa pelayanan umum yang mempunyai sifat komersial.

Huruf b

Bahwa industri / perusahaan yang menggunakan mesin yang didirikan di kawasan perumahan / pemukiman dibatasi dengan ukuran sebesar sampai dengan 25 PK.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 32